

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PPS

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR : 295/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR 74/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UndangUndang

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja PPK, PPS, Dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja PPK, PPS, Dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Surat Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan keputusan KPU Nomor 169 PP.06.4Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP,

dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Surat Dinas KPU Nomor: 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Tentang Pembentukan PPK Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020; Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 114/HK.03.1/1613/Kpt/KPU-KAB/XI/2020 tentang Pemberhentian Tetap Anggota PPS Dan Staf Sekretariat PPS Di Kecamatan Karang Dapo Dan Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Tahun 2020; Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 221/HK.03.1Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 51/HK.03.1-Kpt/1613/KPUKab/VI/2020 tentang perubahan kedua atas Keputusan Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 295/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan mengubah sebagian nama-nama Sekretariat PPS pada Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 74/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020. Masa kerja terhitung sejak 21 November 2020 sampai 31 Januari 2021.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Desember 2020.
 - 5 Halaman.
 - Lampiran 1 halaman.